



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

INFO LEGISLASI

**PUSAT PERANCANGAN UNDANG-
UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM,
DAN HAK ASASI MANUSIA BADAN
KEAHLIAN DPR RI**

17 Januari 2025

BerAKHLAK  **# bangga
melayani
bangsa**

 More information
puupolhukham



Visit our website
puupolhukham.dpr.go.id



SUSUNAN TIM INFO LEGISLASI PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN HAK ASASI MANUSIA BADAN KEAHLIAN DPR RI



PENGARAH

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)



PENANGGUNGJAWAB

Dr. Lidya Suryani Widayati, S.H., M.H.
(Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang
Bidang Polhukham Badan Keahlian DPR RI)

TIM PENYUSUN

| | | | |
|------------------------------------|----------------------------|---|---|
| Teguh Nirmala Yekti, S.H., M.H. | Mardisontori, S.Ag.,LL.M. | Dr. Laily Fitriani, S.H., M.H. | Dr. Eka Martiana Wulansari, S.H., M.H |
| Titi Asmara Dewi, S.H., M.H. | Yeni Handayani, S.H., M.H. | R. Priharta Budiprasetya, S.H., M. Kn. | Yudarana Sukarno Putra, S.H., LL.M. |
| Achmadudin Rajab, S.H., M.H. | Agus Priyono, S.H. | Apriyani Dewi Azis, S.H. | Stephanie Rebecca Magdalena, S.H., M.H. |
| Christina Devi Natalia, S.H., M.H. | Yanuar Putra Erwin, S.H. | M. Nurfaik, S.H.I. | Maria Priscyla Stephfanie F.W, S.H. |
| Tommy Cahya Trinanda, S.H., LLM | Shintya Andini Sidi, S.H. | Noval Ali Muchtar, S.H., M.H. | Aryudhi Permadi, S.H., M.H |
| Dela Asfarina Cahyaningrum, S.H. | Sumitra Abdi Negara, S.H. | Esther Putri Lasmaida Panjaitan, S.H., LLM. | |


TIM WEBSITE

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Aryudhi Permadi, S.H., M.H. | Noval Ali Muchtar, S.H., M.H. | Shintya Andini Sidi, S.H. | Esther Putri Lasmaida, S.H., LLM |
| Dela Asfarina Cahyaningrum, S.H. | Maria Holi Raydenti, S.Psi. | Santoso Wahyu Nugroho, S.T.P. | |

INFOGRAFIS PERKEMBANGAN RUU TAHUN 2024

KETERANGAN:

- PENYUSUNAN PUSAT PUU: 36 RUU
- PENYUSUNAN AKD: 8 RUU
- HARMONISASI: 3 RUU
- AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I: 3 RUU
- PEMBICARAAN TINGKAT I: 5 RUU
- PEMBICARAAN TINGKAT II: 159 RUU





BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

TAHAPAN PENYUSUNAN



More information
puupolhukham



Visit our website
puupolhukham.dpr.go.id

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|----|------------------------|---|
| 1. | RUU tentang Penyadapan | <ol style="list-style-type: none">1. Pengaturan mengenai definisi penyadapan;2. Ruang lingkup penyadapan dalam rangka penegakan hukum;3. Permohonan izin dikecualikan terhadap penyadapan atas tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme;4. Mekanisme penyadapan dilakukan dalam kondisi normal dan kondisi mendesak;5. Jangka waktu penyadapan yaitu 1 (satu) bulan dan masa penyimpanan hasil penyadapan paling lama 5 (lima) tahun sejak penyadapan dilakukan. |

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|----|-----------------------|---|
| 2. | RUU tentang Hak Cipta | <ol style="list-style-type: none">1. Perkembangan teknologi digital sehingga mempermudah penyebaran karya cipta dalam bentuk digital dan meningkatkan risiko pelanggaran hak cipta, regulasi hak cipta harus mengakomodasi penciptaan oleh AI dan kepemilikan atas karya tersebut, serta platform digital seperti youtube, tiktok, dan spotify yang menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan lisensi dan pembagian royalti;2. Perlu adanya penyesuaian regulasi domestik agar sesuai dengan standar global dan harmonisasi UU Hak Cipta dengan negara lain untuk mempermudah kerja sama internasional;3. Perlu adanya perlindungan terhadap industri kreatif seperti musik, film, seni, dan teknologi yang rentan terhadap eksploitasi dan kehilangan hak finansial;4. UU harus memberikan insentif yang cukup bagi pencipta tanpa membatasi akses masyarakat terhadap informasi dan pengetahuan secara tidak proporsional;5. Memperkuat mekanisme penegakan hukum serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak cipta. |

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|----|--------------------------------|---|
| 3. | RUU tentang Hukum Acara Pidana | <ol style="list-style-type: none">1.Penguatan hak tersangka, terdakwa, terpidana, saksi dan korban2.Pengaturan kembali kewenangan aparat penegak hukum3.Penyelesaian perkara di luar pengadilan (<i>restorative justice</i>)4.Efisiensi beban anggaran peradilan pidana5.Penyelarasan dengan Per-UU dan Putusan MK terkait dengan acara pidana6.Pengaturan kembali mengenai upaya hukum biasa dan luar biasa7.Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan pidana |

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|----|---|---|
| 4. | RUU tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Timur | <p>Provinsi Sulawesi Timur lahir dari pemekaran Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini dikarenakan Provinsi Sulawesi Tengah merupakan wilayah terluas dan jumlah penduduk terbanyak kedua di Pulau Sulawesi. Terdapat beberapa kabupaten yang terletak jauh dari ibu kota, sehingga menyulitkan upaya untuk melayani masyarakat dan menghambat upaya untuk percepatan pembangunan di wilayah tersebut.</p> |

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|-----|--|--|
| 5. | RUU tentang Kabupaten Ende di Provinsi Nusa Tenggara Timur | <p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p> |
| 6. | RUU tentang Kabupaten Flores Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
| 7. | RUU tentang Kabupaten Sikka di Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
| 8. | RUU tentang Kabupaten Manggarai di Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
| 9. | RUU tentang Kabupaten Ngada di Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
| 10. | RUU tentang Kabupaten Kupang di Provinsi Nusa Tenggara Timur | |

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|-----|--|---|
| 11. | RUU tentang Kabupaten Timor Tengah Selatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur | Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini |
| 12. | RUU tentang Kabupaten Timor Tengah Utara di Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
| 13. | RUU tentang Kabupaten Sumba Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
| 14. | RUU tentang Kabupaten Sumba Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
| 15. | RUU tentang Kabupaten Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur | |
| 16. | RUU tentang Kabupaten Belu di Provinsi Nusa Tenggara Timur | |

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|-----|---|---|
| 17. | <p>RUU tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)</p> | |
| 18. | <p>RUU tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)</p> | |
| 19. | <p>RUU tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)</p> | <p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p> |

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|-----|--|---|
| 20. | <p>RUU tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)</p> | |
| 21. | <p>RUU tentang Kabupaten Bolaang di Provinsi Sulawesi Utara Mongondow (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)</p> | <p>Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini</p> |
| 22. | <p>RUU tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)</p> | |

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|-----|--|--|
| 23. | RUU tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham) | Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini |
| 24. | RUU tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham) | |

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|-----|--|---|
| 25. | RUU tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham) | Dasar hukum menggunakan UUDS Tahun 1950 sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan dan kondisi saat ini |
| 26. | RUU tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham) | |

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|-----|--|--|
| 27. | RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kuantan (Pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi) (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham) | <ol style="list-style-type: none">1. Memperpendek rentang kendali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diantaranya mencakup kesehatan dan pendidikan;2. Persyaratan administrasi yang memenuhi seperti, jumlah kecamatan pendukung Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kuantan yang berjumlah 6 kecamatan, jumlah penduduk tiap kecamatan yang masing-masing lebih dari seratus ribu, dan persyaratan administrasi lainnya seperti persetujuan Bupati dan DPRD Kabupaten Induk Kuantan Singingi untuk melakukan pemekaran;3. Memperlancar pembangunan yang selama ini terhambat untuk kesejahteraan masyarakat. |

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|-----|--|---|
| 28. | RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kuantan Hulu Pucuk Rantau (Pemekaran Kabupaten Kuantan Singingi) (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham) | <ol style="list-style-type: none">1. Memperpendek rentang kendali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang diantaranya mencakup kesehatan dan pendidikan;2. Persyaratan administrasi yang memenuhi seperti, jumlah kecamatan pendukung Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kuantan Hulu Pucuk Rantau yang berjumlah 4 kecamatan, namun saat ini masih berjalan proses untuk pemekaran di salah satu kecamatan yang tergabung dalam rencana daerah otonomi baru;3. Memperlancar pembangunan yang selama ini terhambat untuk kesejahteraan masyarakat. |

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|-----|--|---|
| 29. | <p>RUU tentang Pembentukan Kota Duri (Pemekaran dari Kabupaten Bengkalis) (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)</p> | <ol style="list-style-type: none">1. Penetapan kecamatan yang akan menjadi cakupan wilayah Kota Duri;2. Penentuan batas wilayah Kota Duri dengan daerah otonom lainnya;3. Pengalihan manajemen aparatur sipil negara, penyerahan aset dan dokumen dari kabupaten induk (Kabupaten Bengkalis) kepada Kota Duri;4. Pengaturan alokasi transfer ke daerah, hibah dan batuan dana dari kabupaten induk (Kabupaten Bengkalis) dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau kepada Kota Duri;5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah baru Kota Duri. |

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|-----|---|--|
| 30. | <p>RUU tentang Pembentukan Kabupaten Simalungun Hataran (Pemekaran dari Kabupaten Simalungun) (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)</p> | <p>Kabupaten Simalungun Hataran dibentuk karena pemekaran dengan Kabupaten Simalungun. RUU ini merupakan penugasan dari Ketua Komisi II DPR RI.</p> |
| 31. | <p>RUU tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Darussalam (Pemekaran dari Kabupaten Rokan Hulu) (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham)</p> | <p>Secara geografis terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Rokan Hulu yang memiliki wilayah yang luas dan terletak jauh dari Pasir Pangairan selaku ibu kota dari Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini memunculan kekhawatiran dan menyulitkan pemerintah daerah dalam upayanya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan terhambatnya upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah tersebut.</p> |

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|-----|--|--|
| 32. | RUU tentang Pembentukan Kabupaten Gunung Sailing Darussalam (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham) | |
| 33. | RUU tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Selatan (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham) | |
| 34. | RUU tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir Utara (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham) | <p>Kabupaten Gunung Sailing Darussalam merupakan pemekaran dari Kabupaten Kampar. Sedangkan Kabupaten Indragiri Utara dan Kabupaten Indragiri Selatan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hilir. Secara geografis terdapat beberapa kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kampar memiliki wilayah yang luas dan terletak jauh dari ibu kota kabupaten masing-masing. Sehingga upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi tidak efektif dan efisien akibat rentang kendali yang sulit dijangkau. Kondisi tersebut juga berdampak pada terhambatnya upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah tersebut.</p> |

PENYUSUNAN PUSAT PERANCANGAN UNDANG-UNDANG BIDANG POLHUKHAM

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|-----|--|---|
| 35. | RUU tentang Satu Data Indonesia (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham) | <p>Mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah yang bertujuan untuk menyediakan data yang berkualitas, serta mudah diakses dan dibagipakaikan bagi instansi Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah dalam membentuk kebijakan pembangunan, dan bagi lembaga legislatif dalam mendukung fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.</p> |
| 36. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Telah selesai dilakukan penyusunan di Pusat PUU Polhukham) | <ol style="list-style-type: none">1.UU Advokat telah mengalami beberapa kali pengujian Mahkamah Konstitusi sehingga perlu adanya perubahan sesuai dengan Putusan MK tersebut.2.Berdasarkan pertimbangan MK, Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat yang melaksanakan 8 (delapan) kewenangan.3.PKPA diselenggarakan oleh Peradi bekerja sama dengan perguruan tinggi.4.Organisasi Advokat dapat dibentuk para Advokat untuk menjamin kebebasan bagi para Advokat dalam berserikat dan berkumpul. |

PENYUSUNAN AKD

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|----|--|--|
| 1. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh | <ol style="list-style-type: none">1. Menindaklanjuti putusan MK terkait UU Pemerintahan Aceh.2. Perubahan ketentuan tentang Dana Otonomi Khusus Aceh.3. Perubahan ketentuan tentang tambahan dana bagi hasil minyak dan gas. |
| 2. | RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | RUU MD3 merupakan RUU penggantian hal ini sesuai dengan Lampiran II angka 237 dan 238 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan |

PENYUSUNAN AKD

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|----|---|--|
| 3. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia | <ol style="list-style-type: none">1. Memperkuat status Rekomendasi atau keputusan Ombudsman agar dipatuhi oleh instansi pelayanan publik.2. Memperkuat status sumber daya manusia (SDM) di Ombudsman. Ombudsman terdiri dari Anggota Ombudsman dan Pegawai Ombudsman. Anggota Ombudsman akan diberikan status sebagai pejabat negara beserta fasilitas yang menyertainya. Sementara itu, Asisten Ombudsman dapat diangkat sebagai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.3. Dapat membentuk Ombudsman di kabupaten/kota. Akan tetapi, pembentukan ini harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kompleksitas, dan beban kerja. |

PENYUSUNAN AKD

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|----|---|---|
| 4. | RUU tentang Kabupaten Parigi | <ol style="list-style-type: none">1. Perubahan nama Kabupaten Parigi Moutong setelah pemekaran menjadi Kabupaten Parigi.2. Cakupan Wilayah, Batas Wilayah, dan Ibu kota3. Kewenangan, Pemerintahan dan Keuangan Daerah4. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Parigi. |
| 5. | RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tomini Raya | <ol style="list-style-type: none">1. Pembentukan, cakupan wilayah, batas wilayah, dan ibu kota;2. Urusan pemerintahan daerah;3. Penyerahan personel, aset, dan dokumen dari kabupaten induk ke Kabupaten Tomini Raya dan Kabupaten Moutong;4. Pendapatan, alokasi transfer ke daerah; dan5. Jumlah bantuan dana dan dana hibah dari kabupaten induk ke Kabupaten Tomini Raya dan Kabupaten Moutong. |
| 6. | RUU tentang Pembentukan Kabupaten Moutong | |

PENYUSUNAN AKD

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|----|---|--|
| 7. | RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tompotika | <p>Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Tompotika dan DOB Kabupaten Batui Toili merupakan pemekaran dari Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Secara Geografis DOB Kab. Tompotika dan DOB Kab. Batui Toili memiliki wilayah yang luas dan terletak jauh dari ibu kota Kabupaten (Kabupaten Banggai), sehingga menimbulkan kekhawatiran dan menyulitkan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu Kondisi ini juga menghambat upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan. Keinginan untuk melakukan pemekaran terhadap dua wilayah tersebut bertujuan agar rentang kendali dapat lebih dijangkau. Dari segi kesiapan daerah, kecamatan-kecamatan yang ada dan tergabung dalam DOB Kab. Tompotika dan DOB Kab. Batui Toili telah berupaya lama untuk memperjuangkan pemekaran demi meraih kesejahteraan. Namun demikian, dorongan kuat tersebut hadir kembali saat ini mengingat belum lama ini pemekaran-pemekaran daerah terutama di wilayah Papua telah terwujud.</p> |
| 8. | RUU tentang Pembentukan Kabupaten Batui Toili | |

HARMONISASI

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|----|---|--|
| 1. | RUU tentang Provinsi Papua | <p>Untuk melaksanakan Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yakni pemekaran provinsi di Papua dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua, serta dasar penentuan pembagian wilayah (wilayah adat atau <i>hybrid</i>).</p> |
| 2. | RUU tentang Provinsi Papua Barat | |
| 3. | RUU tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Papua Utara (telah selesai dilakukan Harmonisasi di Badan Legislasi) | |

AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|----|---|---|
| 1. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia | <ol style="list-style-type: none">1. Kejaksaan dengan kuasa khusus bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara di semua lingkungan peradilan.2. Dalam hal pemulihan aset, kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, pelacakan, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.3. Turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi dan kompensasinya serta melakukan mediasi penal serta persyaratan mediasi penal dan penarikan penuntutan.4. Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada Presiden dan instansi pemerintah lainnya serta badan hukum publik atau badan usaha yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian oleh Pemerintah dan dihapuskannya kewenangan peninjauan kembali. |

AKAN MEMASUKI PEMBICARAAN TINGKAT I

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|----|--|---|
| 2. | RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia | <ol style="list-style-type: none">1. penegasan wilayah hukum Polri;2. penegasan tugas dan wewenang Polri di bidang proses pidana;3. pengaturan Keadilan Restoratif;4. penguatan tugas, fungsi, dan wewenang Intelkam Polri;5. penyesuaian nomenklatur pegawai negeri sipil menjadi aparatur sipil negara;6. perlindungan jaminan sosial untuk Anggota Polri; dan7. masa usia pensiun Anggota Polri. |
| 3. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia | <ol style="list-style-type: none">1. Perubahan usia masa dinas.2. Pengaturan penugasan prajurit pada Kementerian/Lembaga.3. Penyesuaian nomenklatur dan beberapa ketentuan umum.4. Penegasan tugas pokok |



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

TAHAPAN PEMBICARAAN TINGKAT I & TINGKAT II



More information
puupolhukham



Visit our website
puupolhukham.dpr.go.id

PEMBICARAAN TINGKAT I

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|----|---------------------------------|---|
| 1. | RUU tentang Mahkamah Konstitusi | <ol style="list-style-type: none">1.Pengaturan syarat usia minimal hakim MK.2.Penggantian Keanggotaan Mahkamah Kehormatan MK dari unsur KY sesuai putusan MK No. 56/PUU-XX/2022.3.Pengaturan evaluasi terhadap hakim konstitusi.4.Menghapus ketentuan Pasal 87 ttg ketentuan peralihan sesuai dengan Putusan MK No 96/PUU-XVIII/2020. |
| 2. | RUU tentang Hukum Acara Perdata | <ol style="list-style-type: none">1.Pihak yang menjadi saksi dalam melakukan penyitaan.2.Kepastian batas waktu terkait barang-barang yang tidak dapat disita.3.Jangka waktu baik terhadap penyitaan, penyampaian dan pengiriman memori kasasi, serta pengiriman salinan putusan kasasi ke pengadilan dan para pihak.4.Reformulasi keikutsertaan pihak ketiga, pemeriksaan perkara dan jenis putusan. |

PEMBICARAAN TINGKAT I

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|----|---|---|
| 3. | RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (<i>International Convention for The Protection of All Persons from Enforced Disappearance</i>) | <ol style="list-style-type: none">1.Materi muatan adalah tentang pelindungan terhadap HAM.2.Konvensi ini menganut asas hukum non-retroaktif (tidak berlaku surut/<i>lex temporis delicti</i>)3.Indonesia melakukan deklarasi untuk memperjelas posisi Indonesia terkait penyelesaian penghilangan paksa.4.Ruang lingkup dalam RUU ini meliputi; definisi penghilangan paksa, serta kewajiban negara pihak atas konvensi penghilangan paksa setelah berlaku di negara tersebut.5.Implikasi atas ratifikasi konvensi penghilangan paksa yaitu; dapat menyelesaikan kasus melalui proses hukum yang adil jika terjadi di masa mendatang; menyiapkan dan menyerahkan laporan mengenai langkah-langkah yang telah dilaksanakan; menentukan standar minimum dan maksimum hukuman menurut sudut pandang Indonesia; terjaminnya perlindungan hukum baik terhadap korban maupun pelapor; dan terjaminnya hak korban beserta keluarganya. |

PEMBICARAAN TINGKAT I

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|----|-------------------------------------|--|
| 4. | RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara | <ol style="list-style-type: none">1. <i>Near Misses (potential air collision)</i>: Potensi tabrakan antara pesawat militer dan sipil, serta antara pesawat sipil satu dengan lainnya.2. Kurangnya koordinasi dalam pengendalian dan pengawasan pesawat asing di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).3. Pelanggaran Wilayah Udara (<i>aerial intrusion</i>) yang dilakukan oleh pesawat udara atau wahana udara asing, pelanggaran kawasan udara terlarang (<i>prohibited area</i>) dan terbatas (<i>restricted area</i>) yang dilakukan oleh pesawat udara maupun wahana udara sipil.4. <i>Overlap</i> Ruang Udara: Pendirian bandara sipil yang bersinggungan dengan area latihan udara militer, contohnya di Kalimantan Barat.5. Perkembangan kegiatan wisata/olahraga seperti balon udara, atraksi laser, dan festival kembang api.6. Belum tegasnya pembagian kewenangan pemanfaatan ruang udara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk kepentingan olahraga dirgantara yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah.7. Drone: Peningkatan penggunaan pesawat udara tanpa awak (drone) oleh masyarakat dan instansi pemerintah.8. Asap Kebakaran Hutan: Penanganan asap lintas wilayah dan koordinasi yang belum optimal.9. KKOP: Pelanggaran Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, seperti ketinggian bangunan yang mengganggu penerbangan.10. Perizinan Survei Udara: Disharmoni dalam perizinan dan penyerahan hasil survei serta pemotretan udara. |

PEMBICARAAN TINGKAT I

| NO | JUDUL RUU | ISU KRUSIAL |
|----|------------------------------|---|
| 5. | RUU tentang Daerah Kepulauan | <ol style="list-style-type: none">1.Klasifikasi Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan2.Wilayah Pengelolaan Laut Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Kepulauan3.Kewenangan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota termasuk didalamnya urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Konkuren serta kewenangan tertentu4.Sumber Pendanaan5.Penggunaan Dana6.Perencanaan Pembangunan |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|----|---|---|
| 1. | RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana | Disetujui dalam Rapat Paripurna 6 Desember 2022 (UU Nomor 1 Tahun 2023) |
| 2. | RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Fiji tentang Kerja Sama Bidang Pertahanan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 6 Desember 2022 (UU Nomor 2 Tahun 2023) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|----|---|---|
| 3. | RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja | Disetujui dalam Rapat Paripurna 21 Maret 2023 (UU Nomor 6 Tahun 2023) |
| 4. | RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 7 Tahun 2023) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|----|---------------------------------------|--|
| 5. | RUU tentang Provinsi Sumatera Utara | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 8 Tahun 2023) |
| 6. | RUU tentang Provinsi Sumatera Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 9 Tahun 2023) |
| 7. | RUU tentang Provinsi Jawa Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 10 Tahun 2023) |
| 8. | RUU tentang Provinsi Jawa Tengah | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 11 Tahun 2023) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|-----|--|--|
| 9. | RUU tentang Provinsi Jawa Timur | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 12 Tahun 2023) |
| 10. | RUU tentang Provinsi Maluku | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 13 Tahun 2023) |
| 11. | RUU tentang Provinsi Kalimantan Tengah | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 14 Tahun 2023) |
| 12. | RUU tentang Provinsi Bali | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 April 2023 (UU Nomor 15 Tahun 2023) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|-----|---|---|
| 13. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia | Disetujui dalam Rapat Paripurna 13 April 2023 (UU Nomor 16 Tahun 2023) |
| 14. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara | Disetujui dalam Rapat Paripurna 3 Oktober 2023 (UU Nomor 20 Tahun 2023) |
| 15. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara | Disetujui dalam Rapat Paripurna 3 Oktober 2023 (UU Nomor 21 Tahun 2023) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|-----|--|--|
| 16. | RUU tentang Pengesahan Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons) | Disetujui dalam Rapat Paripurna 21 November 2023 (UU Nomor 22 Tahun 2023) |
| 17. | RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik | Disetujui dalam Rapat Paripurna 5 Desember 2023 (UU Nomor 1 Tahun 2024) |
| 18. | RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa | Disetujui dalam Rapat Paripurna 28 Maret 2024 (UU Nomor 3 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|-----|---|--|
| 19. | RUU tentang Kota Banda Aceh di Aceh | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 5 Tahun 2024) |
| 20. | RUU tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 6 Tahun 2024) |
| 21. | RUU tentang Kabupaten Pidie di Aceh | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 7 Tahun 2024) |
| 22. | RUU tentang Kabupaten Aceh Tengah di Aceh | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 8 Tahun 2024) |
| 23. | RUU tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 9 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|-----|--|---|
| 24. | RUU tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 10 Tahun 2024) |
| 25. | RUU tentang Kabupaten Aceh Barat di Aceh | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 11 Tahun 2024) |
| 26. | RUU tentang Kabupaten Aceh Selatan di Aceh | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 12 Tahun 2024) |
| 27. | RUU tentang Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 13 Tahun 2024) |
| 28. | RUU tentang Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 14 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|-----|---|---|
| 29. | RUU tentang Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 15 Tahun 2024) |
| 30. | RUU tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 16 Tahun 2024) |
| 31. | RUU tentang Kota Tebing Tinggi di Provinsi Sumatera Utara | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 17 Tahun 2024) |
| 32. | RUU tentang Kabupaten Deli Serdang di Provinsi Sumatera Utara | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 18 Tahun 2024) |
| 33. | RUU tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 19 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|-----|---|---|
| 34. | RUU tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 20 Tahun 2024) |
| 35. | RUU tentang Kabupaten Labuhanbatu di Provinsi Sumatera Utara | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 21 Tahun 2024) |
| 36. | RUU tentang Kabupaten Tapanuli Utara di Provinsi Sumatera Utara | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 22 Tahun 2024) |
| 37. | RUU tentang Kabupaten Tapanuli Tengah di Provinsi Sumatera Utara | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 23 Tahun 2024) |
| 38. | RUU tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 24 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|-----|---|---|
| 39. | RUU tentang Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera Utara | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 25 Tahun 2024) |
| 40. | RUU tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 26 Tahun 2024) |
| 41. | RUU tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 27 Tahun 2024) |
| 42. | RUU tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 28 Tahun 2024) |
| 43. | RUU tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 29 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|-----|--|---|
| 44. | RUU tentang Kabupaten Bangka di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 30 Tahun 2024) |
| 45. | RUU tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | Disetujui dalam Rapat Paripurna 4 Juni 2024 (UU Nomor 31 Tahun 2024) |
| 46. | RUU tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 33 Tahun 2024) |
| 47. | RUU tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 34 Tahun 2024) |
| 48. | RUU tentang Kabupaten Lampung Tengah di Provinsi Lampung | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 35 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|-----|---|---|
| 49. | RUU tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 36 Tahun 2024) |
| 50. | RUU tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 37 Tahun 2024) |
| 51. | RUU tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 38 Tahun 2024) |
| 52. | RUU tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 39 Tahun 2024) |
| 53. | RUU tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 40 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|-----|--|---|
| 54. | RUU tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 41 Tahun 2024) |
| 55. | RUU tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 42 Tahun 2024) |
| 56. | RUU tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 43 Tahun 2024) |
| 57. | RUU tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 44 Tahun 2024) |
| 58. | RUU tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 45 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|-----|--|--|
| 59. | RUU tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 46 Tahun 2024) |
| 60. | RUU tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 47 Tahun 2024) |
| 61. | RUU tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 48 Tahun 2024) |
| 62. | RUU tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 49 Tahun 2024) |
| 63. | RUU tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 50 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|-----|--|---|
| 64. | RUU tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 51 Tahun 2024) |
| 65. | RUU tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 52 Tahun 2024) |
| 66. | RUU tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 53 Tahun 2024) |
| 67. | RUU tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 54 Tahun 2024) |
| 68. | RUU tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 55 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|-----|---|---|
| 69. | RUU tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 56 Tahun 2024) |
| 70. | RUU tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 57 Tahun 2024) |
| 71. | RUU tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 9 Juli 2024 (UU Nomor 58 Tahun 2024) |
| 72. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara | Disetujui dalam Rapat Paripurna 19 September 2024 (UU Nomor 61 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|-----|---|---|
| 73. | RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian | Disetujui dalam Rapat Paripurna 19 September 2024 (UU Nomor 63 Tahun 2024) |
| 74. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden | Disetujui dalam Rapat Paripurna 19 September 2024 (UU Nomor 64 Tahun 2024) |
| 75. | RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India mengenai Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 67 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|-----|--|---|
| 76. | RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Federatif Brasil tentang Kerja Sama terkait Pertahanan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 68 Tahun 2024) |
| 77. | RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 69 Tahun 2024) |
| 78. | RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 70 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|-----|--|---|
| 79. | RUU tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Perancis tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 71 Tahun 2024) |
| 80. | RUU tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 72 Tahun 2024) |
| 81. | RUU tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 73 Tahun 2024) |
| 82. | RUU tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 74 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|-----|---|---|
| 83. | RUU tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 75 Tahun 2024) |
| 84. | RUU tentang Kabupaten Jembrana di Provinsi Bali | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 76 Tahun 2024) |
| 85. | RUU tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 77 Tahun 2024) |
| 86. | RUU tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 78 Tahun 2024) |
| 87. | RUU tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 79 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|-----|---|---|
| 88. | RUU tentang Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 80 Tahun 2024) |
| 89. | RUU tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 81 Tahun 2024) |
| 90. | RUU tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 82 Tahun 2024) |
| 91. | RUU tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 83 Tahun 2024) |
| 92. | RUU tentang Kabupaten Lombok Timur di Provinsi Nusa Tenggara Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 84 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|-----|---|---|
| 93. | RUU tentang Kabupaten Sumbawa di Provinsi Nusa Tenggara Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 85 Tahun 2024) |
| 94. | RUU tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 86 Tahun 2024) |
| 95. | RUU tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 87 Tahun 2024) |
| 96. | RUU tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 88 Tahun 2024) |
| 97. | RUU tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 89 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|------|---|---|
| 98. | RUU tentang Kabupaten Lahat di Provinsi Sumatera Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 90 Tahun 2024) |
| 99. | RUU tentang Kabupaten Muara Enim di Provinsi Sumatera Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 91 Tahun 2024) |
| 100. | RUU tentang Kabupaten Musi Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 92 Tahun 2024) |
| 101. | RUU tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 93 Tahun 2024) |
| 102. | RUU tentang Kabupaten Ogan Komering Ilir di Provinsi Sumatera Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 94 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|------|--|--|
| 103. | RUU tentang Kabupaten Ogan Komering Ulu di Provinsi Sumatera Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 95 Tahun 2024) |
| 104. | RUU tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 96 Tahun 2024) |
| 105. | RUU tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 97 Tahun 2024) |
| 106. | RUU tentang Kota Sukabumi di Provinsi Jawa Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 98 Tahun 2024) |
| 107. | RUU tentang Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 99 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|------|--|--|
| 108. | RUU tentang Kota Bogor di Provinsi Jawa Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 100 Tahun 2024) |
| 109. | RUU tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 101 Tahun 2024) |
| 110. | RUU tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 102 Tahun 2024) |
| 111. | RUU tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 103 Tahun 2024) |
| 112. | RUU tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 104 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|------|---|--|
| 113. | RUU tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 105 Tahun 2024) |
| 114. | RUU tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 106 Tahun 2024) |
| 115. | RUU tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 107 Tahun 2024) |
| 116. | RUU tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 108 Tahun 2024) |
| 117. | RUU tentang Kabupaten Ciamis di Provinsi Jawa Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 109 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|------|--|--|
| 118. | RUU tentang Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 110 Tahun 2024) |
| 119. | RUU tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 111 Tahun 2024) |
| 120. | RUU tentang Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 112 Tahun 2024) |
| 121. | RUU tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 113 Tahun 2024) |
| 122. | RUU tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 114 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|------|---|--|
| 123. | RUU tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 115 Tahun 2024) |
| 124. | RUU tentang Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 116 Tahun 2024) |
| 125. | RUU tentang Kabupaten Serang di Provinsi Banten | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 117 Tahun 2024) |
| 126. | RUU tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 118 Tahun 2024) |
| 127. | RUU tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 119 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|------|---|---|
| 128. | RUU tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 120 Tahun 2024) |
| 129. | RUU tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 121 Tahun 2024) |
| 130. | RUU tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 122 Tahun 2024) |
| 131. | RUU tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 123 Tahun 2024) |
| 132. | RUU tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 124 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|------|--|--|
| 133. | RUU tentang Kabupaten Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 125 Tahun 2024) |
| 134. | RUU tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 126 Tahun 2024) |
| 135. | RUU tentang Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 127 Tahun 2024) |
| 136. | RUU tentang Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 128 Tahun 2024) |
| 137. | RUU tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 129 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|------|--|--|
| 138. | RUU tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 130 Tahun 2024) |
| 139. | RUU tentang Kabupaten Jeneponto di Provinsi Sulawesi Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 131 Tahun 2024) |
| 140. | RUU tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 132 Tahun 2024) |
| 141. | RUU tentang Kabupaten Gowa di Provinsi Sulawesi Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 133 Tahun 2024) |
| 142. | RUU tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 134 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|------|---|--|
| 143. | RUU tentang Kabupaten Maros di Provinsi Sulawesi Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 135 Tahun 2024) |
| 144. | RUU tentang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Provinsi Sulawesi Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 136 Tahun 2024) |
| 145. | RUU tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 137 Tahun 2024) |
| 146. | RUU tentang Kabupaten Soppeng di Provinsi Sulawesi Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 138 Tahun 2024) |
| 147. | RUU tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 139 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|------|--|--|
| 148. | RUU tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 140 Tahun 2024) |
| 149. | RUU tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 141 Tahun 2024) |
| 150. | RUU tentang Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 142 Tahun 2024) |
| 151. | RUU tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 143 Tahun 2024) |
| 152. | RUU tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 144 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|------|--|--|
| 153. | RUU tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 145 Tahun 2024) |
| 154. | RUU tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 146 Tahun 2024) |
| 155. | RUU tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 147 Tahun 2024) |
| 156. | RUU tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 148 Tahun 2024) |
| 157. | RUU tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 149 Tahun 2024) |

PEMBICARAAN TINGKAT II

| NO | JUDUL RUU | TAHAPAN |
|------|--|--|
| 158. | RUU tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat | Disetujui dalam Rapat Paripurna 30 September 2024 (UU Nomor 150 Tahun 2024) |
| 159. | RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta | Disetujui dalam Rapat Paripurna 19 November 2024 (UU Nomor 151 Tahun 2024) |